



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI**;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Niaga No. 45 RT. 021 RW. 002 Kelurahan

Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten

Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VIII/Res.2.1./2023/Ditreskrimsus tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tertanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tertanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI****

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;**

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1) 1 unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- 2) 1 buah tandon ukuran 1.000 liter berisi  $\pm$  152 liter BBM jenis Pertalite;
- 3) 1 buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- 4) Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangir dengan jumlah Rp.81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 5) 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



**Digunakan dalam perkara lain atas nama YUAN TARIKO Alias RIKO  
Bin RIHONG DJIMAD (Alm) Dk;**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada  
permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI** bersama-  
sama dengan saksi **YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm)**  
dan saksi **VISSAL Bin SANTOSO KARYA** (Keduanya dilakukan penuntutan  
terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib  
WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023  
bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno  
Hatta Desa Sababilih Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan  
Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang  
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***mereka yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang  
menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,  
bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi  
Pemerintah***", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai  
berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 15 Agustus 2023  
sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke SPBU 64.737.003 PT OKE  
BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilih Kecamatan  
Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah  
dengan tujuan membeli BBM Jenis Pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter  
dengan harga Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/liter dengan  
total harga sebesar Rp.32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu  
rupiah) yang langsung dibayarkan terdakwa secara cash kepada saksi  
YUAN selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH.  
Setelah itu terdakwa melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilayani

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi VISSAL yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV, namun pada saat pengisian BBM Jenis pertalite milik terdakwa sudah mencapai 152 (seratus lima puluh dua) liter, tiba-tiba sekitar jam 23.30 WIB petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA mendatangi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite yang dilakukan serta mengamankan Terdakwa, saksi VISSAL dan saksi YUAN selaku Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH. Kemudian Terdakwa, saksi VISSAL dan saksi YUAN beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa BBM Jenis Pertalite yang dijual oleh saksi YUAN selaku Pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/liter dan tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu)/liter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah terkait pengangkutan dan meniagakan BBM yang disubsidi Jenis Pertalite di atas harga HET yang telah ditentukan oleh pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa sebelum dakwaan dibacakan Penuntut Umum menyatakan bahwa ada perbaikan/renvoi pada surat dakwaan menjadi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada bagian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat Paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah diambil sumpah sebelumnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ZAINUDDIN Bin ABDUL MUIS

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditempatkan di Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi saat ini memberikan keterangannya terkait kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Peralite berupa mengangkut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP sebelumnya dihadapan kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Peralite tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, Ketika saya bersama dengan BRIPTU BAGOES DEWANTARA dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kab. Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tiba di SPBU 64.737.003 Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng dan ada menemukan dua unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Peralite dengan menggunakan satu unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry Nopol KH 8266 DF ke dalam empat belas buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi  $\pm$  20 liter BBM jenis peralite pemilik atas nama Sdr. VISSAL Bin SANTOSO KARYA dan ke dalam tandon ukuran 1.000 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HILMANI Alias ILMAN Bin H. MASDI. Setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada dua unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Peralite dan telah meninggalkan lokasi SPBU kemudian Tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing untuk satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut satu buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Peralite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran  $\pm$  20 liter masing-masing berisi  $\pm$  20 liter BBM jenis peralite, dan lima jerigen ukuran  $\pm$  20 liter kosong pemilik atas nama Sdr. INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) dan yang menggunakan satu unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut dua buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Peralite dan delapan belas buah jerigen ukuran 33 liter berisi BBM jenis Peralite pemilik atas nama SHOBUR AROJAK Alias Bin ABDUL ROJAK yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa setahu saksi kalau SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan BRIPTU BAGOES DEWANTARA serta dan anggota Subdit1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan ialah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi 152 (seratus limapuluh dua) liter BBM jenis Peralite;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis peralite terhadap Tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut, SPBU sudah tutup atau diluar jam operasional;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau lisensi untuk mengangkut BBM Jenis Peralite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang disimpan dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 liter diatas mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol DA 8153 PV tersebut;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;**

## 2. Saksi BAGOES DEWANTARA Bin AGUS SURYANTO

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditempatkan di Ditreskrimsus Polda Kalteng khususnya di Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi saat ini memberikan keterangannya terkait kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Peralite berupa mengangkut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam BAP sebelumnya dihadapan kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa peristiwa pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Peralite tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB, Ketika saya bersama dengan rekan saya yang bernama ZAINUDDIN Bin ABDUL MUIS dan anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kab. Barito Selatan terkait dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Kemudian anggota Subdit 1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tiba di SPBU 64.737.003 Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng dan ada menemukan dua unit mobil yang masing-masing sedang melakukan pengisian BBM jenis Peralite dengan menggunakan satu unit mobil merk Suzuki jenis Mega Carry Nopol KH 8266 DF ke dalam empat belas buah jerigen ukuran 20 liter masing-masing berisi ± 20 liter BBM jenis peralite pemilik atas nama Sdr. VISSAL Bin SANTOSO KARYA dan ke dalam tandon ukuran 1.000 liter yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV pemilik atas nama Sdr. HILMANI Alias ILMAN Bin H. MASDI. Setelah dilakukan pengecekan didapatkan informasi bahwa ada dua unit kendaraan jenis Pick Up yang telah selesai mengisi BBM jenis Peralite dan telah meninggalkan lokasi SPBU kemudian Tim dibagi dua untuk melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan tersebut dan didapatkan masing-masing untuk satu unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengangkut satu buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Pertalite, 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran  $\pm$  20 liter masing-masing berisi  $\pm$  20 liter BBM jenis pertalite, dan lima jerigen ukuran  $\pm$  20 liter kosong pemilik atas nama Sdr. INDEN TRIWINOTO Alias INDEN Bin DIOMESIOS ATAK (Alm) dan yang menggunakan satu unit kendaraan Merk Suzuki jenis New Carry warna Hitam Nopol G 9662 IZ yang mengangkut dua buah tandon ukuran 1.000 liter berisi BBM jenis Pertalite dan delapan belas buah jerigen ukuran 33 liter berisi BBM jenis Pertalite pemilik atas nama SHOBUR AROJAK Alias Bin ABDUL ROJAK yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;

- Bahwa setahu saksi kalau SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan BRIPTU BAGOES DEWANTARA serta dan anggota Subdit1/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekamo Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan ialah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV, 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 liter berisi 152 (seratus limapuluh dua) liter BBM jenis Pertalite;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite terhadap Tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut, SPBU sudah tutup atau diluar jam operasional;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau lisensi untuk mengangkut BBM Jenis Pertalite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang disimpan dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 liter diatas mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol DA 8153 PV tersebut;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;**

**3. Saksi YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm)**

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Manager Pengawas pada SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa saksi saat ini memberikan keterangannya terkait kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite berupa mengangkut tanpa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;

- Bahwa kronologi peristiwa pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Peralite tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di SPBU 64.737.003 Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, ketika saat itu saksi sedang berjaga diluar jam operasional, datanglah Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Daihatsu GrandMax Nopol DA 8153 PV yang mengangkut satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Peralite, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan membeli BBM bersubsidi jenis peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter namun karena keterbatasan alat untuk menampungnya, Terdakwa bilang akan dilakukan 3 kali putaran pengisian terhadap satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut, dan kemudian saksi mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi jenis peralite perliternya adalah Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan ialah sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membayar uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraannya ke mesin pompa SPBU tersebut dimana pengisian BBM bersubsidi jenis peralite ke dalam satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Peralite, dilakukan oleh saksi Vissal. Setelah satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut baru terisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter berisi BBM bersubsidi jenis Peralite, datanglah petugas kepolisian Polda Kalteng yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa struktur organisasi SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH adalah Sdr. Araiyanoni sebagai Direktornya, saksi sebagai Komisaris dan Admin, Terdakwa sebagai Pengawas, saksi Hasan, Sdr. Richad, dan Sdr. Rizky sebagai Operator, Sdr. Amat sebagai Karyawan;

- Bahwa yang menjadi operator pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH pada dispenser/mesin pompa 2 (dua) negan nozzle nomor 5 (lima) dan nomor 6 (enam), dispenser/mesin pompa 3 (tiga) negan nozzle nomor 9 (sembilan) dan nomor 10 (sepuluh) yang berisi BBM jenis peralite pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 shift

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sekitar pukul 23.00 WIB adalah saksi Vissal (membantu menjadi operator) dan saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan Bin Tomas Tomor;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal tanggal 15 Agustus 2023, Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), dan Terdakwa Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi melakukan pemesanan BBM jenis Pertalite kepada saksi selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH sekaligus saksi menentukan harga BBM Jenis Pertalite yang akan dibeli dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol KT 8120 CK yang dilayani oleh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku operator dengan harga pembelian sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang sedang mengantri melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 3.100 (tiga ribu seratus) liter yang ditampung ke dalam 2 (dua) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 24 (dua puluh empat) jerigen ukuran 33 (tiga puluh tiga) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki New Carry warna hitam Nopol G 9662 IZ yang dilayani oleh saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor selaku Operator dengan harga pembelian sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi datang melakukan pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan pembelian sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilayani oleh terdakwa Vissal Bin Santoso Karya selaku pengawas pada SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH dan disaat bersamaan saksi Vissal Bin Santoso Karya juga melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang diisi langsung atau diisi sendiri oleh saksi Vissal Bin Santoso Karya;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saat pengisian BBM Jenis pertalite milik Terdakwa Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Grandmax Nopol DA 8153 PV dan pengisian BBM Jenis Pertalite milik terdakwa Vissal Bin Santoso Karya ke dalam 14 (empat belas) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh liter) yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry warna hitam Nopol KH 8266 DF, datang petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya saksi Zainuddin dan saksi Bagoes Dewantara yang menghentikan kegiatan pengisian BBM Jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh Tim Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng dan diketahui sebelumnya ada 2 (dua) orang yang telah selesai melakukan pengisian BBM jenis Pertalite yang kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) dan Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak yang mengangkut BBM Jenis Pertalite yang telah mereka beli sebelumnya. Selanjutnya saksi, saksi Vissal, saksi Fransiskus Hasan Alias Hasan bin Tomas Tomor, Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm), Terdakwa Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi dan Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara penjualan BBM Jenis Pertalite pada SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para pelangsir adalah Pelangsir order ke saksi dan membayar secara tunai, setelah itu saksi memerintahkan Saksi Vissal untuk melayani pengisian kepada Terdakwa. Bahwa para pelangsir boleh membeli BBM Jenis Pertalite pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB sampai 00.00 WIB, waktu dimana SPBU tutup beroperasi untuk melayani masyarakat pembeli BBM Jenis apapun;
- Bahwa yang menerima pembayaran pembelian para pelangsir BBM Jenis Pertalite pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menetapkan harga penjualan BBM Jenis Pertalite oleh SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH kepada para

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelangisr sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per liter adalah saksi sendiri tanpa sepengetahuan atasan saksi;

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan tersebut, saksi gunakan untuk membeli BBM Jenis Peralite lagi dari Pertamina;

- Bahwa batas pengisian BBM Jenis Peralite perharinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi serta kenaikan harga dari HET yaitu Rp10.000,00 /liter menjadi Rp10.800,00 /liter sehingga terdakwa boleh mengisi BBM jenis Peralite melebihi batas pembelian perharinya;

- Bahwa pengisian BBM jenis peralite dilakukan pada malam hari setelah SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH tutup adalah agar tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa uang sebesar Rp81.080.000,00 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan BBM jenis Peralite dengan rincian: Shobur Arojak Alias Shobur Bin Abdul Rojak sebesar Rp33.480.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Inden Triwinoto Alias Inden Bin Diomesios Atak (Alm) sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Hilmani Alias Ilman Bin H. Masdi sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa uang pembelian BBM Jenis peralite dari terdakwa masih belum membayar karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukan izin atau lisensi untuk mengangkut BBM Jenis Peralite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang disimpan dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter diatas mobil merk GrandMax Nopol DA 8153 PV tersebut;

- Bahwa saksi tahu perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa salah menurut hukum namun karena hal ini (penglansiran) sudah merupakan hukum kebiasaan di Kabupaten Barito Selatan ini maka saksi tidak terlalu peduli terhadap akibat hukumnya;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukan oleh Penuntut Umum;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;**

## 4. Saksi **FRANSISKUS HASAN** Alias **HASAN** Bin **TOMAS TOMOR**

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas Operator pada SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa saksi saat ini memberikan keterangannya terkait kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite berupa mengangkut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa kronologi peristiwa pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Pertalite tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di SPBU 64.737.003 Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, ketika saat itu saksi sedang berjaga diluar jam operasional, datanglah Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Daihatsu GrandMax Nopol DA 8153 PV yang mengangkut satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuan Tariko bahwa ia akan membeli BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter namun karena keterbatasan alat untuk menampungnya, Terdakwa bilang akan dilakukan 3 kali putaran pengisian terhadap satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut, dan kemudian saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi jenis pertalite perliternya adalah Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan ialah sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bayarkan uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraannya ke mesin pompa SPBU tersebut dimana pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite ke dalam satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, dilakukan oleh saksi Vissal. Setelah satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut baru terisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter berisi BBM bersubsidi jenis Pertalite, datanglah petugas kepolisian Polda Kalteng yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau lisensi untuk mengangkut BBM Jenis Pertalite sebanyak 152 (seratus lima

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh dua) liter yang disimpan dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter diatas mobil merk GrandMax Nopol DA 8153 PV tersebut;

- Bahwa saksi tahu perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa salah menurut hukum namun karena hal ini (penglansiran) sudah merupakan hukum kebiasaan di Kabupaten Barito Selatan ini maka saksi tidak terlalu peduli terhadap akibat hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;**

**5. Saksi VISSAL Bin SANTOSO KARYA**

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Petugas Operator pada SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH;
- Bahwa saksi saat ini memberikan keterangannya terkait kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite berupa mengangkut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 22.00 WIB di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa kronologi peristiwa pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Pertalite tanpa izin tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar jam 23.30 WIB di SPBU 64.737.003 Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng, ketika saat itu saksi sedang berjaga diluar jam operasional, datanglah Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Daihatsu GrandMax Nopol DA 8153 PV yang mengangkut satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yuan Tariko bahwa ia akan membeli BBM bersubsidi jenis pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter namun karena keterbatasan alat untuk menampungnya, Terdakwa bilang akan dilakukan 3 kali putaran pengisian terhadap satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut, dan kemudian saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM bersubsidi jenis pertalite perliternya adalah Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total uang yang harus Terdakwa bayarkan ialah sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa bayarkan uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan kemudian Terdakwa mengemudikan kendaraannya ke mesin pompa SPBU tersebut dimana pengisian BBM bersubsidi jenis

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



pertalite ke dalam satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter berisi BBM jenis Pertalite, dilakukan oleh saksi sendiri. Setelah satu buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut baru terisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter berisi BBM bersubsidi jenis Pertalite, datanglah petugas kepolisian Polda Kalteng yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau lisensi untuk mengangkut BBM Jenis Pertalite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang disimpan dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter diatas mobil merk GrandMax Nopol DA 8153 PV tersebut;
- Bahwa saksi tahu perbuatan yang dilakukannya bersama Terdakwa salah menurut hukum namun karena hal ini (penglansiran) sudah merupakan hukum kebiasaan di Kabupaten Barito Selatan ini maka saksi tidak terlalu peduli terhadap akibat hukumnya;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

**Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli-ahli yang telah diambil sumpah sebelumnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO**

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, ahli memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi dan ahli sebelumnya pernah



memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Sub Koordinator Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;

- Bahwa Ahli jelaskan keahlian yang ahli miliki dibidang minyak dan gas bumi sesuai pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti dan dinyatakan lulus serta dapat dibuktikan dengan sertifikat antara lain :

- Diklat Inspektur Migas Pertama Tahun 2011.
- Diklat Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Hilir Migas Tahun 2015.
- Diklat Penyegaran Inspektur Migas Angkatan I Tahun 2017.

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang migas Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a) huruf a Pengolahan;
  - b) huruf b Pengangkutan;
  - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau



- d) huruf d Niaga.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 s/d angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:
- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.  
Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- b. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi.
- c. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) atau Bio Solar bersubsidi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dalam hal ini Minyak Solar (Gas Oil) atau Bio Solar bersubsidi.
- d. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.



- e. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- f. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- g. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- h. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
- i. BadanPengaturadalah suatubadanyang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- j. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- k. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
  - 1) Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - 2) Profil Perusahaan (Company Profile);
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - 5) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - 6) Surat Informasi Sumber Pendanaan;
  - 7) Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
  - 8) Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - 9) Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah ketentuannya





sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:
  - a) huruf a Pengolahan;
  - b) huruf b Pengangkutan;
  - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau
  - d) huruf d Niaga.
- 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi atau Usaha kecil;
  - d. Badan Usaha Swasta.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan adalah Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas, serta sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 dan 15 bahwa harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu dan Bahan Bakar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak (BBM) Jenis Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Umum ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Umum;

- Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dimana Bahan Bakar Minyak terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa minyak solar (*gas oil*) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu;
- b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yang dipasarkan di Indonesia berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertalite;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, dan tidak diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Badan Usaha. Jenis BBM Umum yang dipasarkan di Indonesia berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyaluran jenis BBM tertentu berdasarkan pasal 9 Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib menunjuk Penyalur yang menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukkan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Jenis BBM Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 1 pasal 1 ayat (10) yaitu merubah ketentuan Pasal 55

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, Bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa yaitu membeli BBM jenis pertalite yang awalnya sesuai HET yang ditetapkan Pertamina di SPBU SPBU 64.737.003 PT. OKE BERKAT ANUGERAH seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ perliter menjadi Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah)/ perliter yang tidak sesuai HET dan juga menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol KT 8120 CK yang mengangkut 1.500 (seribu lima ratus) liter BBM jenis pertalite yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter dan 25 (dua puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dengan menggunakan tangki tambahan berupa tandon dan jerigen merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Produk Pertalite;

- Bahwa Ahli menjelaskan Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan, dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan terdakwa tersebut diatas sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait apakah Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang dijelaskan penyidik diatas bahwa dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha diatas merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Setiap Orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefid Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan Penugasan Pemerintah, dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

## 2. Ahli **ALEXSEN LARASTASIO PANJAITAN, SST**

- Bahwa Ahli menjelaskan mengerti diperiksa sekarang ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana dibidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terjadi pada hari Selasa,

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di SPBU 64.737.003

PT. OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah  
Kec. Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov. Kalteng;

- Bahwa Ahli menjelaskan dasar sebagai ahli dalam bidang pengukuran dan/atau penimbangan volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas Penunjukan Sebagai Saksi Ahli dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor: 147 /DPKUKMP/UPTD-METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai jabatan ahli sebagai Jabatan Fungsional Penera/Penera Ahli Pertama, yang memiliki keahlian di bidang Metrologi Legal dan sebelumnya saya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng.

- Bahwa Ahli jelaskan keahlian yang ahli miliki dibidang pengukuran dan/atau penimbangan volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi sesuai pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti dan dinyatakan lulus serta dapat dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penera lulus tahun 2020;

- Bahwa Ahli jelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera, tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah sebagai berikut :

- a) melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;
- b) melakukan kegiatan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- c) melakukan pengujian kebenaran isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
- d) melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud Metrologi, Metrologi Legal, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, Alat Perlengkapan, Alat Penunjuk dan Menera adalah :

- a) Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
- b) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

- c) Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- d) Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- e) Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- f) Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- g) Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
- h) Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis.

- Bahwa Ahli menjelaskan melakukan pengukuran Volume Barang Bukti Sitaan Ditkrimsus Polda Kalteng berupa BBM jenis Peralite yang dilakukan Kantor Rupbasan Kelas I Palangka Raya Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya yang dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera/Pejabat Fungsional Penera yang berkompetensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara penakaran secara langsung terhadap BBM jenis Peralite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 liter milik Terdakwa HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang pejabat fungsional penera dengan menggunakan Peralatan Standar milik UPTD Metrologi Legal Kota Palangka Raya berupa Bejana Ukur Standar Volume 20 (dua puluh) liter, 10 (sepuluh) liter dan gelas ukur kapasitas 1 (satu) liter yang kita catat untuk hasil dari penakarannya. Kemudian hasil dari pengukuran/penakaran dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite tersebut;

- Bahwa Ahli menjelaskan Alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian



Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Pertalite tersebut adalah :

- o Bejana Ukur/Takaran Standar Volume berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 20 liter dan 10 liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas. - Gelas Ukur;
- o Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 1 unit dengan kapasitas 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 mililiter dan meja takarannya.;
- o Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 cm;
- o Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM jenis Pertalite tersebut antara lain:

1. Pompa BBM manual;
2. Ember;
3. Gayung plastik;
4. Corong besar;
5. Kain lap;
6. Masker;
7. Pompa Tangan Manual Plastik;
8. Selang Plastik.

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil Penakaran Barang Bukti BBM jenis Pertalite yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sesuai dengan Surat Tugas Penakaran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor : 147 /DPKUKMP/UPTD-METRO/ST/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023 telah melakukan penakaran volume Barang Bukti BBM jenis Pertalite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah tandon ukuran 1.000 liter milik Terdakwa HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI;

- Bahwa Ahli menjelaskan Setelah dilakukan Penakaran maka jumlah BBM Jenis pertalite seluruhnya maka diperoleh Kesimpulan : sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM jenis pertalite dari HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI, yang dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan nomor:  
150/DPKUKMP/UPTD-METRO/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana membeli dan mengangkut BBM bersubsidi jenis Pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang sudah diberikan di hadapan kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Pertalite dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, dimana tandon dan jerigen tersebut diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu GrandMax Nopol DA 8153 PV. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yuan Tariko selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan mengatakan hendak membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dan saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM tersebut perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga atas hal tersebut Terdakwa membayar uang cash sebesar Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuan Tariko. Setelah membayar uang tersebut kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi Vissal selaku petugas operator SPBU dan pada akhirnya ketika 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter tersebut baru terisi sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter BBM bersubsidi jenis pertalite, datanglah petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi jenis Pertalite tersebut;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter kepada saksi Yuan Tariko dengan harga perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dimana harga ini diatas dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi resmi dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis peralite tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- 1 unit mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- 1 buah tandon ukuran 1000 liter berisi BBM jenis Peralite;
- 25 jerigen ukuran  $\pm$  20 liter masing-masing berisi  $\pm$  20 liter BBM jenis peralite;
- 5 jerigen ukuran  $\pm$  20 liter kosong;
- 1 buah kunci mobil merk Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol KT 8120 CK;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp.81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Peralite SPBU 64.737.00;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Peralite dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon ukuran 1000 (seribu) liter, dimana tandon tersebut diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Nopol DA 8153 PV. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yuan Tariko selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan mengatakan hendak membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dan saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM tersebut perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) sehingga atas hal tersebut Terdakwa membayar uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juga empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuan Tariko kemudian Terdakwa mengatakan akan melakukan 3 (tiga) kali putaran pengisian karena kapasitas tandon yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah sebanyak 1000 (seribu) liter. Setelah membayar uang tersebut kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi Vissal selaku petugas operator SPBU dan pada akhirnya ketika BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut baru terisi 152 (seratus lima puluh dua) liter di tandon tersebut, datanglah petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA yang langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin atau lisensi resmi untuk mengisi dan mengangkut BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak total 152 (seratus lima puluh dua) liter di dalam tandon kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut, Terdakwa mengatakan tidak punya sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter kepada saksi Yuan Tariko dengan harga perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dimana harga ini diatas dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut dengan maksud untuk menjualnya kembali di daerah rumah Terdakwa karena di daerah tersebut sulitnya akses terhadap SPBU dan Terdakwa hanya mengambil sedikit keuntungan dari hasil penjualannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi resmi dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis peralite tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Lalu menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta, setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Peralite dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon ukuran 1000, dimana tandon tersebut diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max Nopol DA 8153 PV. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yuan Tariko selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan mengatakan hendak membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dan saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM tersebut perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga atas hal tersebut Terdakwa membayar uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juga empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuan Tariko kemudian Terdakwa mengatakan akan melakukan 3 (tiga) kali putaran pengisian karena kapasitas tandon yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah sebanyak 1000 (seribu) liter. Setelah membayar uang tersebut kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi Vissal selaku petugas operator SPBU dan pada akhirnya ketika BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut baru terisi 152 (seratus lima puluh dua) liter di tandon tersebut, datanglah petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA yang langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin atau lisensi resmi untuk mengisi dan mengangkut BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak total 152 (seratus lima puluh dua) liter di dalam tandon kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut, Terdakwa mengatakan tidak punya sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut. Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter kepada saksi Yuan Tariko dengan harga perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dimana harga ini diatas dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi resmi dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis peralite tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang didengarkan di persidangan mengatakan bahwa sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus untuk Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Peralite ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan PBBKB dan bagi pihak yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite tersebut dalam skala bukan untuk konsumsi kendaraan pribadi, haruslah memiliki izin dari pihak berwenang, dan sebagaimana dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) liter serta Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Pertalite dengan harga diatas dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa diketahui juga tujuan utama Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan maksud untuk dijual kembali ke masyarakat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti menyebabkan unsur ini terpenuhi secara seluruhnya. Bahwa yang dimaksud dengan orang *yang melakukan* adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana; sedangkan yang dimaksud dengan orang *yang menyuruh melakukan* ialah dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh dan yang dimaksud dengan orang *turut serta melakukan* tindak pidana adalah melakukan *bersama-sama*, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya (*R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, hal. 68-70*). Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *turut serta* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni : a. harus ada kerjasama secara fisik; b. harus ada kesadaran kerjasama (*Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, hal. 81*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH Jalan Soekarno Hatta Desa Sababilah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan maksud untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis Pertalite dan pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tandon ukuran 1000, dimana tandon tersebut diangkut oleh 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max Nopol DA 8153 PV. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Yuan Tariko selaku pengelola SPBU 64.737.003 PT OKE BERKAT ANUGERAH dan mengatakan hendak membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dan saksi Yuan Tariko mengatakan bahwa harga BBM tersebut perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga atas hal tersebut Terdakwa membayar uang cash sebesar Rp.31.400.000,00 (tiga puluh satu juga empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yuan Tariko kemudian Terdakwa mengatakan akan melakukan 3 (tiga) kali putaran pengisian karena kapasitas tandon yang dimiliki oleh Terdakwa hanyalah sebanyak 1000 (seribu) liter. Setelah membayar uang tersebut kemudian Terdakwa dilayani oleh saksi Vissal selaku petugas operator SPBU dan pada akhirnya ketika BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut baru terisi 152 (seratus lima puluh dua) liter di tandon tersebut, datangnya petugas kepolisian dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang diantaranya adalah saksi ZAINUDDIN PEBRIANTOKO dan saksi BAGOES DEWANTARA yang langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki izin atau lisensi resmi untuk mengisi dan mengangkut BBM bersubsidi jenis Peralite sebanyak total 152 (seratus lima puluh dua) liter di dalam tandon kapasitas 1000 (seribu) liter tersebut, Terdakwa mengatakan tidak punya sehingga pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tersebut. Bahwa Terdakwa membeli BBM bersubsidi pemerintah jenis Peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter kepada saksi Yuan Tariko dengan harga perliternya ialah sebesar Rp. 10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dimana harga ini diatas dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau lisensi resmi dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis peralite tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan saksi Yuan Tariko (dituntut dalam perkara terpisah) yang melakukan transaksi jual beli BBM bersubsidi jenis peralite sebanyak 3000 (tiga ribu) liter dengan harga diatas dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tanpa izin resmi dari pihak berwenang dan kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu saksi Vissal (dituntut dalam perkara terpisah) mengisi BBM bersubsidi jenis peralite dan ketika baru terisi 152 (seratus lima puluh dua) Liter dalam tandon berkapasitas 1000 (seribu) liter milik Terdakwa, mereka ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga dengan demikian maka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- 1 buah tandon ukuran 1.000 liter berisi  $\pm$  152 liter BBM jenis Peralite;
- 1 buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
- Uang hasil penjualan BBM jenis Peralite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp.81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Peralite SPBU 64.737.003;

Bahwa barang bukti tersebut masih digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) Dk, maka sudah sewajarnya agar barang bukti tersebut digunakan dalam pembuktian perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa melakukan tindak pidana mengangkut (melansir) BBM jenis Peralite tanpa izin tersebut dengan maksud untuk dijual kembali kepada masyarakat tidak lah serta-merta untuk mendapatkan keuntungan semata akan tetapi dengan maksud untuk mengedarkan BBM jenis Peralite ke khalayak luas mengingat bahwa keterbatasan jumlah SPBU di Kabupaten Barito Selatan yang mana Kabupaten Barito Selatan ini merupakan salah daerah yang bisa dikategorikan sebagai daerah tertinggal serta jam operasional SPBU di Kabupaten Barito Selatan ini sangat terbatas sehingga masyarakat umum tidak dapat melakukan akses SPBU tersebut di setiap saat dan pada saat apabila terjadi momen kritis di malam hari (misal habis bensin). Bahwa memang perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* ini jelas salah secara hukum namun patut diketahui bahwa Terdakwa hanya mengambil sedikit keuntungan dari setiap penjualan serta perbuatan Terdakwa juga membantu khalayak umum yang memiliki keterbatasan untuk mengakses SPBU tersebut pada saat-saat tertentu di daerah rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Niaga No. 45 RT. 021 RW. 002. Sehingga dengan demikian maka masa lama hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat juga terhadap tuntutan Penuntut Umum atas denda yang seharusnya dikenakan terhadap

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Terdakwa karena menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* Terdakwa telah mengalami banyak kerugian yang tidak sedikit mengingat kendaraan milik Terdakwa yaitu mobil jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV dan BBM jenis pertalite yang sudah dibayarkan sebanyak Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juga empat ratus ribu rupiah) sudah disita dan dirampas sehingga tidak mungkin dalam perkara *a quo* barang bukti milik Terdakwa tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa karena barang bukti tersebut dikategorikan sebagai barang bukti dalam melakukan tindak pidana pelanggaran dalam perkara *a quo* oleh Terdakwa. Atas dasar hal tersebut maka sudah sewajarnya bahwa perlu diberikan keringanan denda atas perbuatan Terdakwa tersebut karena atas dasar rasa kemanusiaan telah diketahui Terdakwa telah mengalami banyak sekali kerugian dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian maka besaran Denda yang akan diberikan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa turut membantu memudahkan akses terhadap khalayak umum untuk mendapatkan BBM ditengah keterbatasan jumlah SPBU di Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/ 2022 tentang Harga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi pemerintah secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HILMANI Alias IMAN Bin H. MASDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
  - 1 buah tandon ukuran 1.000 liter berisi  $\pm$  152 liter BBM jenis Pertalite;
  - 1 buah kunci mobil merk Daihatsu jenis GrandMax Nopol DA 8153 PV;
  - Uang hasil penjualan BBM jenis Pertalite kepada para pelangsir dengan jumlah Rp.81.080.000 (delapan puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah);
  - 8 (Delapan) lembar nota/struk penjualan BBM jenis Pertalite SPBU 64.737.003;

Digunakan dalam perkara lain atas nama **YUAN TARIKO Alias RIKO Bin RIHONG DJIMAD (Alm) Dk**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 107/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Sya'bun Na'im, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.**

**Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**

**M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sripah Nadiawati, S.H.**